

Kajian Yuridis Tentang Putusan Verstek Dalam Perkara Cerai Talak Di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A (Studi Kasus Perkara No. 0015/Pdt.G/2020/Pa/Bdw.)

Alfina Wildatul Fitriyah

Sekolah Tinggi Ilmu Syari'ah Nurul Qarnain Jember Indonesia e-mail: phinapulapan@gmail.com

Abstract: Every human being in this world has a dream of a peaceful and peaceful home and even aging with a partner forever, no one wants their marriage to break up halfway either couples who are still not blessed with children or who already have children. But in the household does not escape the emergence of various problems that can result in disputes that are difficult to reconcile until finally divorce becomes the final way, as happened to the Bondowoso Class 1A Religious Court with a divorce case with a verstek verdict. The purpose of this study is to analyze the ratio decidendi of judges in Handing down Verstek Verdict No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw. and to find out the legal consequences regarding the wife's rights due to divorce talaq verstek. This research uses descriptive field research with a qualitative approach method. The types and sources of this research data are primary data sources and secondary data. The data collection techniques used were observation, interviews and documentation. The results of this study can conclude that the juridical study of the verstek decision in the talaq divorce case at the Bondowoso Religious Court class 1A is based on considerations based on a summons (relaas), the Defendant has been formally and properly summoned according to law and in accordance with the provisions of Article 26 of Government Regulation No. 9 of 1975 but does not appear at the conference and does not represent to others as his attorney. In his absence, the judge held that the defendant had waived his rights, as well as from the provisions of Article 19 letter (f) of Government Regulation No. 9 of 1975 Jo Article 116 letter (f) of the Compilation of Islamic Law.

Keywords: Verstek Decision, Divorce.

Abstrak: Setiap manusia didunia ini memiliki impian rumah tangga yang damai dan tentram bahkan menua bersama pasangan selamanya, tidak ada yang menginginkan perkawinannya putus ditengah jalan baik pasangan yang masih belum dikaruniai keturunan ataupun yang sudah mempunyai keturunan. Namun di dalam rumah tangga tidak luput dari timbulnya berbagai masalah yang dapat mengakibatkan perselisihan yang sulit didamaikan sampai akhirnya perceraian menjadi jalan akhirnya, seperti yang terjadi pada Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A dengan kasus perceraian dengan dijatuhkan putusan verstek. Tujuan dari penelitian ini untuk menganalisa *ratio decidendi* hakim dalam Menjatuhkan Putusan Verstek No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw. dan untuk mengetahui akibat hukum mengenai hak istri akibat cerai talak verstek. Penelitian ini menggunakan *field research* yang bersifat deskriptif dengan metode pendekatan kualitatif. Jenis dan sumber data penelitian ini ialah sumber data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini peneliti dapat menyimpulkan bahwa kajian yuridis tentang putusan verstek dalam perkara cerai talak di Pengadilan Agama Bondowoso kelas 1A terdapat pada pertimbangan berdasarkan surat panggilan (relaas), Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya. Dengan ketidakhadirannya majlis hakim berpendapat tergugat telah melepaskan haknya, serta dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam.

Kata Kunci : Putusan Verstek, Perceraian.

حَدَّثَنَا كَثِيرٌ مِنْ عَهْبِ يُدِي، حَدَّثَنَا هُمُّ مَهْدَبُ هُنْ خَالِدٍ، عَنُ هَمْعَرَفِ بْنِ وَصَلٍ،
عَنْ هُمَارِبِ بْنِ دَثَارٍ، عَنِ ابْنِ هُنْ عَهْمَرٍ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: أَبْغَضَ
الْخَلَالَ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ الطَّلَاقَ

Artinya: "Telah menceritakan kepada kami Katsir bin Ubaid, telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Khalid dari Mu'arrif bin Washil dari Muharib bin Ditsar dari Ibnu Umar dari Nabi saw berkata: "Perkara halal yang di benci oleh Allah adalah talak".

Dalam ketentuan Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa: Perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama tersebut dan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak menurut Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin dan Aprianiy Hernida (2020). Demikian Raisah (2020) mengungkapkan Kehadiran para pihak yang bersengketa sangat berperan penting untuk didengarkan keterangannya. Agar para pihak menghadiri persidangan dibuatlah surat panggilan untuk para pihak, yang biasa kita sebut dengan *relaas* panggilan, yang kemudian dikirim oleh jurusita kepada pihak yang bersengketa. Dengan adanya *relaas* panggilan ini, para pihak dapat mengetahui hari, tanggal dan jam mereka mengikuti proses persidangan.

Para tergugat/ termohon apabila tidak hadir dalam persidangan yang telah ditentukan tanpa menyuruh orang lain untuk hadir, dan kehadirannya tanpa alasan yang sah, maka perkaranya akan diputuskan dengan tanpa kehadirannya (*verstek*) dengan putusan:

1. Mengabulkan, apabila gugatan atau permohonannya tidak melawan hak dan berdasarkan hukum yang beralasan
2. Menolak, apabila gugatan tidak berdasarkan hukum atau tidak beralasan, atau dalam urusan pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, apabila gugatan atau permohonannya melawan hak dan tidak berdasar
3. Tidak menerima, apabila gugatan atau permohonannya melawan hak.

Putusan *verstek* acap kali terjadi di beberapa Pengadilan Agama di Indonesia, seperti yang terjadi di Pengadilan Agama Bondowoso, di mana penulis menemukan sebuah fakta yang mana adanya cerai talak yang diajukan oleh pihak suami yang dijatuhkan dalam bentuk putusan *verstek* pada Pengadilan Agama Bondowoso dengan No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw, dimana pada saat hari sidang telah ditetapkan pemohon telah

datang menghadap di persidangan, sedangkan termohon tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil sebanyak 2 kali berdasarkan *relaas* panggilan. Maka dari itu Majelis Hakim menjatuhkan atau perkara yang diajukan oleh pemohon dengan putusan *verstek* atas dasar alasan dan bukti yang telah diperiksa. Dari pemaparan latar belakang di atas peneliti tertarik untuk meneliti membahas mengenai putusan *verstek* dengan pokok pembahasan yang peneliti memberi judul “Kajian Yuridis Tentang Putusan *Verstek* Dalam Perkara Cerai Talak di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A (Studi Kasus Perkara No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw)”.

KAJIAN TEORI

1. Putusan *verstek*

Istilah putusan *verstek* terdapat dua kata “putusan” dan “*verstek*”. Kata “putusan” menurut Andi Hamzah adalah suatu hasil atau kesimpulan dari suatu perkara yang telah dipertimbangkan dengan masak-masak yang dapat berbentuk tertulis atau lisan.

Putusan *verstek* terdapat pada pasal 124-129 HIR/pasal 148-153 RBg, pasal 196-197 HIR/ pasal 207-208 RBg, Undang- undang No. 20 tahun 1975, SEMA No 9 tahun 1947. Menurut pasal 125 HIR/ pasal 149 RBg, putusan *verstek* diartikan sebagai putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya tergugat pada hari sidang pertama. Pengertian pada sidang pertama tersebut dapat berarti tidak saja pada hari sidang ke-1, akan tetapi juga hari sidang ke-2, dan sebagainya. (Perhatikan SEMA No. 9 Tahun 1964) Ecep Nurjamal (2020).

2. Perceraian

Perceraian dalam istilah hukum Islam disebut dengan “*At-Talak*” yang secara bahasa bermakna meninggalkan atau memisahkan. Perceraian menurut KBBI adalah suatu perihal bercerainya suami istri, kata cerai berarti pisah atau putus hubungan sebagai suami istri. Sofyan Hasan (2018) menyatakan Perceraian dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 diatur dalam pasal-pasal berikut: pasal 38 menerangkan bahwa perceraian dapat terjadi karena 3 sebab, yaitu: kematian, perceraian dan atas keputusan Pengadilan. Pasal 39 poin (1) menyebutkan perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) untuk melakukan

perceraian harus ada alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami istri.

Sofyan Hasan (2018) melanjutkan bahwa Perceraian terbagi dua yaitu: cerai talak dan cerai gugat. Talak adalah ikrar suami dihadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Istilah “cerai talak” belum dijumpai di Undang-undang No. 1 Tentang Perkawinan, tetapi di dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang mengatur tentang cerai talak yaitu pasal 15-18. Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 115 bahwa putusnya perkawinan yang disebabkan karena perceraian dapat terjadi karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Dan dalam pasal 117 dijelaskan pula bahwa talak adalah ikrar suami di hadapan sidang Pengadilan Agama. Talak ialah melepaskan ikatan (*hallul ‘aqd*).

Sedangkan secara istilah talak adalah putusnya suatu relaasi perkawinan antara suami istri dengan menggunakan kata-kata “talak” atau yang sama maksudnya dengan kata itu Mazro’atus Sa’adah (2020). Cerai gugat Pada pasal 132 ayat (1) KHI cerai gugat atau gugatan perceraian diajukan oleh seorang istri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal tergugat kecuali istri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.

Mazro’atus Sa’adah (2020), Pengajuan gugatan dalam KHI terdapat 2 macam, yaitu gugat cerai tanpa tebusan dan gugat cerai dengan *khulu’* (dengan tebusan). *Khuluk* dijelaskan pada pasal 1 huruf (i) yaitu perceraian yang terjadi atas permintaan istri dengan memberikan tebusan atau *iwad* kepada dan atas persetujuan suaminya.

Keputusan menceraikan memang ada pada pihak laki-laki (suami), akan tetapi Islam memberikan hak kepada perempuan (istri) meminta atau memohon cerai kepada suami dengan alasan yang dibenarkan *syari’at* yang disebut dengan *khulu’*. *Khulu’* secara bahasa adalah melepaskan atau dalam istilah yang digunakan oleh seorang istri yang meminta kepada suami agar melepaskan dari ikatan perkawinannya dengan pembayaran diserahkan istri kepada suami sebagai sebuah tebusan yang biasanya setara dengan mahar yang diberikan dahulu, Siska Lis Sulistiani (2018)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan kualitatif. Sedangkan jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian deskriptif, yaitu data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, dan bukan angka-angka. Sumber data yang dihasilkan berasal dari dokumen, pengamatan dan wawancara yang dilakukan dengan cara terjun langsung ke lapangan dan langsung mewawancarai subjek penelitian, melalui pengumpulan data yang detail dan mendalam yang melibatkan beberapa informasi atau sumber informasi, Lexy J Moleong (2019). Lokasi penelitian yang dilakukan di Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A di Jl. Jaksa Agung Suprpto No.1 Kabupaten Bondowoso Jawa Timur dengan kode pos 68211. Sumber data yang digunakan adalah sumber data primer dan sumber data sekunder. Teknik pengumpulan data ini melakukan pengumpulan data dengan menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi. Analisis data menggunakan metode Miles dan Huberman yaitu, reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan.

HASIL dan PEMBAHASAN

1. Analisis *Ratio Decidendi* Hakim dalam Menjatuhkan Putusan *Verstek*

No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw.

Ratio Decidendi atau pertimbangan hakim merupakan suatu argument atau alasan yang digunakan oleh hakim sebagai pertimbangan hukum yang menjadi dasar dalam memutus suatu perkara atau putusan hakim dewan hakim yang disadarkan oleh fakta-fakta materi. *Ratio decidendi* atau penafsiran hakim atau pertimbangan hakim yang akan dijadikan sebagai dasar pertimbangan oleh para pembentuk Undangundang.²¹

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis oleh bapak Walif Rizky S.H. memaparkan bahwa: Hakim dapat memutuskan putusan *verstek* yaitu putusan ketidakhadirannya pihak tergugat atau termohon sehingga dengan ketidak hadirannya tergugat atau termohon dianggap membenarkan isi gugatan yang diajukan oleh penggugat atau termohon.²²

Pasal 125 ayat (1) HIR menentukan, bahwa untuk putusan *verstek* yang mengabulkan gugatan diharuskan adanya syarat-syarat sebagai berikut: ²³

- a. Tergugat atau para tergugat kesemuanya tidak datang para hari sidang yang ditentukan.

- b. Ia atau mereka tidak mengirimkan wakil kuasanya yang sah untuk menghadap.
- c. Ia atau mereka kesemuanya telah dipanggil dengan patut
- d. Petitum tidak melawan hak
- e. Petitum beralasan.

Menurut Pasal 388 dan Pasal 390 HIR, yang berfungsi untuk melakukan pemanggilan adalah jurusita, hanya pemanggilan dari jurusita yang dianggap sah dan resmi. Kewenangan jurusita berdasarkan Pasal 121 HIR diperolehnya lewat ketua Majelis Hakim yang dituangkan dalam penetapan hari sidang atau penetapan pemberitahuan. Maka pemanggilan yang resmi dan patut kepada tergugat inilah yang dijadikan dasar majlis hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek*.²⁴

Bahwa *ratio desidendi* hakim atau alasan menjatuhkan putusan terdapat pada pertimbangan-pertimbangan hakim dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*), termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, tetapi tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya dan ketidakhadiran tersebut bukan sebab alasan yang sah. Dalam hal ini telah sesuai dengan hukum yang berlaku, majlis hakim juga sudah berusaha memberikan kesempatan kepada pihak istri untuk menghadiri persidangan, namun masih tetap tidak hadir.

Bahwa dengan ketidakhadiran tergugat dalam persidangan majlis hakim berpendapat dengan tergugat telah melepaskan haknya dan dianggap menyetujui atau mengakui dari dalil dari pemohon. Dan hakim dalam menjatuhkan putusan *verstek* sebagaimana dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Pertimbangan hakim juga dikuatkan oleh bukti tertulis serta bukti dari para saksi.

2. Akibat Hukum Mengenai Hak Istri Akibat Cerai Talak *Verstek*

Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) dijelaskan dalam Pasal 149 yang berbunyi bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah*, ialah pemberian bekas suami kepada istri yang dijatuhkan talak berupa uang atau benda, kecuali bekas istri tersebut *qobla al dukhul*. adapun besarnya *mut'ah* ini disesuaikan dengan kepatutan atau kelayakan dan

kemampuan mantan suami. Dalam Al-Quran Allah berfirman: وَلَلْهَمَطُ لَقَاتٍ

م ت ا ع ب ل م ع ه ر و ف ح ق ا ع ل ي ا ل ه م ت ق ي

Dan bagi perempuan-perempuan yang dicerai hendaklah diberi mut'ah menurut cara yang patut, sebagai suatu kewajiban bagi orang yang bertakwa.

- b. Memberi nafkah *iddah*, masukan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam masa *iddah*, kecuali bekas istri telah dijatuhi talak *ba'in* atau *nusyuz* dalam keadaan tidak hamil.

ل ه ت ر ه ج و ه ه ن م ن ب ه ي ه و ت و ن و ل ي ه ر ج ن ا ل ا ن ي ت ي ب ف ا ح

ش ة م ه ب ي ن ة و ت ل ك ه ح ه د و د ه ا ل ل ة و م ن ي ت ع د ه ح ه د و د ا ل ل ة ف ق د

ظ ل م ن ف س ه ه ل ت ذ ر ي ل ع ل ا ل ه ي ة د ه ت ب ع د ذ ل ك

أ م ر ا

Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barangsiapa yang melanggar hukumhukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat zalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu sesuatu hal yang baru.

- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan setengah apabila *qobla al dukhul*. Mahar adalah suatu kewajiban atas suami yang merupakan utang apabila belum dilunasi, maka apabila terjadi suatu perceraian maskawin harus dilunasi, kecuali si istri merelakannya.
- d. Memberikan biaya *hadhanah* (pemeliharaan) untuk anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun. Kewajiban memelihara anaknya tetap kewajiban suami (ayah) meskipun telah terjadi perceraian dengan ibunya, Sofyan Hasan (2018).

Dalam hal ini Bapak Haitami selaku Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A mengatakan bahwa: Secara umum akibat hukum dari perceraian talak, istri dapat menuntut balik terhadap suami terhadap hak-hak dia sebagai seorang

istri yang diceraikan oleh suami yaitu: nafkah *iddah*, *hadhanah* apabila mempunyai anak hasil dari pernikahan itu, *madiyah*, *mut'ah*. Adapun untuk nafkah *iddah* dan *madiyah* terdapat syarat yaitu apabila si istri tidak *nusyuz*, jika istri *nusyuz* maka gugur haknya dari nafkah *iddah* dan *madiyah*, adapun *mut'ah* dan *hadhanah* tidak dikaitkan dengan *nusyuz* tidaknya seorang istri.

Majlis hakim sebenarnya diberi kesempatan oleh hukum untuk menjatuhkan atau membebani suami dalam perkara cerai talak untuk membayar nafkah-nafkah yang wajib dikeluarkan kepada istrinya secara *ex officio*. Dengan *ex officio* ini hakim karena kekuasaannya mempunyai kewenangan untuk menjatuhkan hukuman sendiri dalam perkara cerai talak". Dimana terdapat pada pasal 41 huruf c Undang-undang Perkawinan.

Adapun kesimpulan dari isi putusan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A pada putusan No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw. adalah:

1. Menyatakan termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan pemohon dengan *verstek*.
3. Memberi izin kepada pemohon (pemohon asli) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap termohon di depan persidangan Pengadilan Agama Bondowoso.
4. Bembankan kepada pemohon untuk membayar biaya perkara.

Mengacu kepada uraian di atas, maka dapat disimpulkan, hak-hak istri pasca perceraian dalam cerai talak, bisa didapatkan apabila pihak istri tidak melepaskan hak-hak dan kewajibannya, sebagaimana dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di atas, berupa hak nafkah *iddah*, *mut'ah*, dan *madiyah* serta hak *hadhanah*. Konsekuensi bagi bekas suami berkewajiban memenuhi nafkah tersebut kecuali istri berlaku *nusyuz* maka, gugur hak-hak istri kecuali hak *mut'ah* dan *hadhanah*.

Dalam hal ini dengan Putusan Perkara No. 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw. yang di temukan dalam fakta persidangan yaitu dimana pihak tergugat (istri) tidak hadir di persidangan dan tidak di dengar keterangannya dengan pertimbangan dari majlis hakim bahwa termohon telah tidak hadir di persidangan, dan tidak mendapatkan haknya berupa nafkah *mut'ah*, *iddah maskan*, dan *kiswah* sebagaimana disebutkan dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam. Hal ini bukan kesalahan hakim, namun ini konsekuensi hukum karena istri tidak mau mendatangi persidangan dan

meminta haknya. Dan ketidakhadiran tersebut dianggap termohon mengakui dali-dalil permohonan.

KESIMPULAN dan SARAN

Kesimpulan

1. *Ratio desidendi* hakim atau alasan menjatuhkan putusan terdapat pada pertimbangan pertimbangan, dan berdasarkan surat panggilan (*relaas*), termohon telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum dan sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tetapi, tidak hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya bukan sebab alasan yang sah. Dengan ketidakhadiran tersebut majlis hakim sebagaimana dari ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Putusan *verstek* adalah putusan dari majlis hakim dalam persidangan dengan ketidakhadiran dari pihak tergugat atau pihak penggugat (orang yang berperkara).
2. Akibat hukum terhadap hak istri akibat cerai talak *verstek* sebagaimana dalam Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam apabila terjadi perceraian talak, bekas suami wajib memberikan *mut'ah*, nafkah *iddah*, *madiyah*, *hadhanah*. Konsekuensi bagi bekas suami berkewajiban memenuhi nafkah tersebut kecuali istri berlaku *nusyuz* maka, gugur hak hak istri kecuali hak *mut'ah* dan *hadhanah*. Sedangkan putusan dengan Nomor Perkara 0015/Pdt.G/2020/PA.Bdw yang dijatuhkan putusan *verstek* dimana pihak tergugat (istri) tidak mendapatkan haknya dikarenakan tidak pernah hadir dalam persidangan dan tidak mewakilkan kepada orang lain sebagai kuasanya serta tidak meminta haknya ke Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A, serta ketidakhadiran tersebut dianggap termohon mengakui dali-dalil permohonan.

Saran

1. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah lebih banyak sumber untuk mencari laporan tentang putusan *verstek* cerai talak di Pengadilan Agama dan objek penelitian ini diharapkan dapat diperluas.
2. Bagi Hakim Pengadilan Agama Bondowoso Kelas 1A khususnya, ataupun hakim lain dengan memperhatikan dengan seksama pertimbangan-pertimbangan yang kuat dengan disertai kehati-hatian dalam menjatuhkan putusan terutama pada putusan yang dijatuhkan *verstek*. Apalagi mereka yang mempunyai hak-hak hukum yang harus didapatkan terutama pihak wanita.

3. Bagi pihak yang berperkara, pihak tergugat khususnya harus hadir dalam persidangan, karena ketidakhadiran tersebut merugikan pihak tergugat. Dan masyarakat perlu adanya wawasan tentang akibat-akibat dari ketidakhadirannya ke persidangan, bahwasanya mereka mempunyai hak-hak hukum yang harus di pertahankan khususnya mereka yang dirugikan.

DAFTAR PUSTAKA

Ahyuni, Yunus, 2020. *Hukum Perkawinan dan Itsbat Nikah Antara Perlindungan dan Kepastian Hukum*. Makassar: Humanities Genius.

Dwi Atmoko, Ahmad Baihaki, 2020. *Hukum Perkawinan dan Keluarga*. Malang: CV Nusantara Abadi.

Ecep, Nurjamal, 2020. *Sistem Peradilan Islam di Indonesia*, Tasikmalaya: Edu Publisher.

<http://repository.narotama.ac.id/600/8/BAB%20III.pdf>, Diakses pada tanggal 31 Mei, 10:45 Wib. ²²
Achmad Walif Rizky, Wawancara, Bondowoso, 05 Maret 2020, 13:17 Wib.

<https://kbbi.kemdikbud.go.id>. Diakses pada tanggal 31 Januari 2020.

<https://sc.syekhnurjati.ac.id/escamp/risetmhs/BAB214122111287.pdf>. Diakses pada tanggal 14 Mei 2020.

I Gede Surata, I Geda Arya Wira Sena, 2020. *Penyelesaian Sengketa Perdata Melalui Proses Beracara*. Makassar: Media Indonesia

Iskandar, Husni Mubarak, Sukron Amin dan Aprianiy Hernida, 2020. *Monograf Hukum Perceraian Adat*. Riau: Dotplus.

Maimun, Muhammad Thoah, 2018. *Perceraian Dalam Bingkai relasi suami-istri*. Pemekasan: Duta Media.

Mazro'atus, Sa'adah, 2020. *Pergeseran Penyebab Perceraian dalam Masyarakat Urban*, Lamongan: Academia Publication.

Nurul Izzah Rosyada, 2020. Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Parkara Perceraian (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang) 2020, Skripsi

Raisah, 2020. *Perceraian dengan Putusan Vrestek*. (Mahasiswa Fakultas Syaria'ah dan Hukum). Nurul Izzah Rosyada, 2020. *Analisis Hukum Putusan Verstek Dalam Parkara Perceraian*. (Studi Kasus di Pengadilan Agama Semarang).

Siska, Lis Sulistiani, 2018. *Hukum Perdata Islam (Penerapan Hukum Keluarga dan Hukum Bisnis Islam di Indonesia)*, Jakarta: Sinar Grafika.

Sofyan, Hasan, 2018. *Hukum Keluarga Dalam Islam*. Malang: Setara Pres.

Zainuddin, Zulfiani, 2020. *Kepastian Hukum Perkawinan Siri dan Permasalahannya di Tinjau dari Undang-undang No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-undang No.*

1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Yogyakarta: CV Budi Utama.